



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 1767/UN39/HK.02/2023

TENTANG

**PENETAPAN HOME BASE DOSEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan jumlah rasio Dosen dan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, diperlukan pendataan di pangkalan data Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: T/2439/UN39.5.FE/KP.09.03/2023 tentang Revisi Usulan Homebase Dosen Program Studi di lingkungan FE UNJ tanggal 23 Agustus 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan *Home Base* Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN *HOME BASE* DOSEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan Dosen yang berada di *Home Base* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 berdasarkan bidang keilmuannya.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM, Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Dekan Fakultas Ekonomi UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR :1767/UN39/HK.02/2023
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2023
TENTANG : PENETAPAN *HOME BASE* DOSEN DI LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN
2023

**HOME BASE DOSEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023**

No.	Nama	NIP	HOME BASE ASAL	HOME BASE
1	Dr. Umi Widyastuti , S.E., M.E	197612112000122001	S1 Bisnis Digital	S2 Manajemen
2	Dr. Despinur Dara , S.T., M.M.	197712202000032001	Tenaga Kependidikan UNJ	S1 Manajemen
3	Puji Yuniarti, SE., M.M.	197706152023212012	PPPK Tahun 2022	S1 Manajemen
4	Andy, M.M.	199404242023211013	PPPK Tahun 2022	S1 Manajemen
5	Dr. Rr Sri Kartikowati, MA., M.Bus	196102031985032002	Universitas Riau	S1 Pend. Administrasi Perkantoran
6	Ervina Maulida, S.Pd., MBA	199109242023212051	PPPK Tahun 2022	S1 Pend. Administrasi Perkantoran
7	Fitra Dila Lestari, M.Pd.	198905232023212032	PPPK Tahun 2022	S1 Pendidikan Ekonomi
8	Riswandi, M.Pd.E.	199107112023211025	PPPK Tahun 2022	S1 Pendidikan Ekonomi
9	Rizka Zakiah, M.Pd.	199401182023212040	PPPK Tahun 2022	S1 Pendidikan Bisnis
10	Daru Putri Kusumaningtyas, S.E., M.Han.	199504122023212041	PPPK Tahun 2022	S1 Pendidikan Bisnis
11	Adnan Kasofi, M.B.A.	199107022023211023	PPPK Tahun 2022	S1 Bisnis Digital

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

